PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
INSPEKTORAT
Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana Kode Pos : 34594
Email : inspektorat_tbb@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
PENGINPUTAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: PERANA PUTERA, S.H., M.H.
NIP	: 19660310 199103 1 008
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Inspektur Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Instansi	: Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat

Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua data dan informasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang disampaikan dan diinput oleh Inspektorat Daerah adalah Benar dan Valid.
2. Bersedia bertanggungjawab atas data yang disampaikan dan diinput dalam aplikas pengukuran IPKD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulung Kencana, 11 September 2023

Inspektur Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

PERANA PUTERA, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660310 199103 1 008

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.1.3.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menjelaskan tentang Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp2,908 miliar. Nilai tersebut menunjukkan pada tahun 2022 pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membiayai belanja tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak merencanakan anggaran defisit dari Penerimaan Pembiayaan, sehingga menggunakan uang pajak negara sebesar Rp8,7 miliar untuk membiayai belanja. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami defisit keuangan riil sebesar Rp24,9 miliar. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu melakukan manajemen kas secara memadai dan menerapkan skala prioritas dalam merealisasikan belanja. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG

Yayon Hidiantoro, S.E., M.AccFin., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-3701